

## “TEMBANG LAWAS” YANG KEMBALI POPULER

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, 146 halaman.



Istilah “sistem hukum” atau “stelsel hukum” merupakan istilah yang akrab bagi kalangan dunia hukum. Sekalipun demikian, ironisnya, cara berpikir para ahli hukum seringkali tidak mengacu kepada pendekatan hukum sebagai suatu sistem.

Pola pendekatan kepada sistem sesungguhnya telah diperkenalkan sejak era keemasan Romawi. Meneius Agrippa, misalnya, telah memperkenalkan analogi suatu negara dengan tubuh manusia yang hidup. Teori Analogi Organis ini dapat dianggap sebagai cikal bakal Teori Sistem yang dipopulerkan antara lain oleh Haldane, Montgomery, Paul Weiss, Bartalanffy, dan Whitehead.

Teori Analogi Organis pada hakikatnya berangkat dari corak penikiran yang sederhana, dengan memandang bagian sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bagian-bagian yang ada. Eksistensi suatu bagian tergantung dari bagian yang lainnya, mirip dengan ketergantungan antarorgan tubuh manusia yang hidup.

Pemikiran Analogi Organis ini pada perkembangannya mendapat tentangan yang keras dari Teori Analitis Mekanis (Mechanism Analytic Method). Teori ini muncul seiring dengan maraknya rasionalisme di Barat, yang ditandai dengan pemujaan secara berlebihan pada kemampuan akal manusia. Dengan akal manusia dapat menjawab segala persoalan kehidupan.

Teori Analitis Mekanis, yang antara lain dipopulerkan oleh Rene Descartes (dalam buku ini disebutkan secara keliru dengan “Cartes”), memiliki pijakan yang bertolak belakang dengan Teori Analogi Organis. Kaum Cartesian memandang setiap

E.

n dari sesuatu sebagai bagian yang terpisah dari bagian yang lain. Untuk  
didiki keseluruhan sesuatu itu, haruslah diselidiki terlebih dulu tiap-tiap bagian  
da.

d

n

ara pandang kaum Cartesian ini secara positif memacu semangat para ilmuwan  
mengadakan penelaahan secara mendalam bidang ilmunya masing-masing.

t

c

f

l

f

l

at, misalnya, yang dulunya merupakan satu kesatuan dengan ilmu pengetahuan,  
aknirnya dianggap sebagai bidang telaahan terpisah. Akibatnya dari spesialisasi ini  
memang sangat fantastis. Penemuan-penemuan baru lebih banyak dilakukan, yang  
berarti semakin banyak pula teka-teki umat manusia dapat dijawab.

Proses spesialisasi tersebut juga menimpa ilmu hukum. Akibat nyata dari proses  
ini adalah apa yang disebut pengarang buku ini sebagai reduksi normatif terhadap  
hukum. Fenomenanya tampak dari munculnya cabang-cabang ilmu baru, seperti  
Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Politik Hukum.

Sampai di sini, sebenarnya tidak ada keberatan atas kemunculan cabang-cabang  
ilmu tadi. Sisi negatifnya muncul apabila antarcabang itu terjadi proses alienasi. Cabang  
yang satu asyik dengan dirinya sendiri, sehingga merasa asing terhadap bidang kajian  
cabang yang lain. Buku ini ingin menunjukkan betapa berbahayanya apabila hal seperti  
ini terus dibiarkan berlanjut.

Dengan memandang hukum sebagai suatu sistem, keterasingan demikian paling  
tidak dapat dijumpai. Reduksi normatif terhadap hukum dapat diminimalisasi. Lebih  
jauh lagi, pengarang buku ini bahkan merekomendasikan pendekatan sistem dalam  
pembangunan hukum Indonesia saat ini. Suatu pemikiran yang tidak terlalu keliru  
memang, sekaligus juga tidak dapat dikatakan sebagai pemikiran yang orisinal.

Berdasarkan alam pikiran bangsa Indonesia, hukum juga mereka lihat dengan  
a pendekatan sistem. Harmonisasi antara makrokosmos dan mikrokosmos dapat  
in wujud dari pendekatan sistem. Jadi, harapan (pengarang buku ini mengguna-  
a "urgensi") terhadap penggunaan pendekatan ini sesungguhnya ibarat "timbangan  
yang dipopulerkan kembali.

Terlepas dari itu semua, harus pula diakui bahwa buku ini kembali membuka  
krawala berpikir ahli hukum Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan Teori  
Sistem dalam perspektif ilmu hukum. Banyak ide-ide yang dapat dikembangkan, atau  
muangkin dipolemikkan, termasuk penggunaan Teori Siberik dalam pembahasan buku  
ini. \*\*\*

Shidarta